



PUTUSAN

Nomor 42/PID.SUS/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin
ANTONIUS SUHARYANTO;
Tempat lahir : Sleman;
Umur/tanggal lahir: 42 tahun / 29 Juli 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wadas RT.008 RW.003, Tridadi, Sleman,
D.I.Yogyakarta;;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca , Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Mei 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PT YYK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banding, tanggal 6 Mei 2019;

Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 16 April 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-229/SLMN /Euh.2/Slmn/10/2018 tanggal 11 Oktober 2018 sebagai berikut :

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2017 sampai bulan September 2017, bertempat di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saksi ANTONIUS ZARKASI pada tanggal 27 Desember 1997 telah membeli sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 13.475 m² (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 963 yang terletak di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Sleman dari (Alm) Ny. MARTO ATMOJO Als. SUMARIYAH, kemudian melakukan perikatan jual beli pada tanggal 07 Januari 1998 di kantor Kecamatan Sleman dengan akta jual beli tanggal 27 Desember 1007 Nomor : 302 / JB / 1997 yang dibuat oleh H. YR. SUNARDJO, BA PPAT/Camat Sleman, karena Terdakwa merasa masih memiliki sebagian tanah yang telah dibeli oleh saksi ANTONIUS ZARKASI yakni secara pacungan oleh (Alm) Ny. SUMARIYAH MARTO ATMOJO, kemudian pada sekitar tahun 2000 Terdakwa masuk dan menempati rumah yang berada di atas lahan seluas kurang lebih 1000 m².
- Terdakwa yang sudah menempati rumah yang terletak di atas lahan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 963 yang terletak di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman milik saksi ANTONIUS ZARKASI tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 telah mendirikan bangunan berupa pagar tembok dari bahan batako, semen dan pasir dengan ukuran tinggi 2,5 meter, dengan panjang tembok yang seharusnya 12 meter namun baru selesai dikerjakan 7 meter tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari saksi ANTONIUS ZARKASI, setelah mengetahui jika Terdakwa telah mendirikan bangunan berupa tembok permanen di tanah milik saksi ANTONIUS ZARKASI, kemudian pada sekitar bulan September 2017, saksi ANTONIUS ZARKASI menanyakan maksud dari Terdakwa yang

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan alasan mendirikan pagar tembok permanen tersebut supaya debu pada kegiatan tukang meubel di samping rumah Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah, mendengar alasan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ANTONIUS ZARKASI menyampaikan kepada pihak meubel supaya tidak melakukan produksi meubel di lokasi tersebut dan kemudian kegiatan produksi meubel dihentikan dan tempat tersebut hanya dijadikan gudang penyimpanan saja.

- Bahwa setelah kegiatan produksi meubel dihentikan, ternyata Terdakwa tidak juga membongkar tembok permanen yang sudah dibangun tersebut, sehingga saksi ANTONIUS ZARKASI memberikan teguran kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama menegur langsung Terdakwa dan yang kedua kalinya teguran tersebut disampaikan saksi ANTONIUS ZARKASI kepada orang tua Terdakwa yakni saksi ANTONIUS SUHARYANTO, namun Terdakwa tetap tidak mau membongkar pagar tembok permanen tersebut hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2017 sampai bulan September 2017, bertempat di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang syah, mengganggu yang berhak atau kuasanya yang syah di dalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Saksi ANTONIUS ZARKASI pada tanggal 27 Desember 1997 telah membeli sebidang tanah beserta bangunan yang berada di atasnya seluas 13.475 m² (tiga belas ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 963 yang terletak di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kab. Sleman dari (Alm) Ny. MARTO ATMOJO Als. SUMARIYAH, kemudian melakukan perikatan jual beli pada tanggal 07



Januari 1998 di kantor Kecamatan Sleman dengan akta jual beli tanggal 27 Desember 1997 Nomor : 302 / JB / 1997 yang dibuat oleh H. YR. SUNARDJO, BA PPAT/Camat Sleman, karena Terdakwa merasa masih memiliki sebagian tanah yang telah dibeli oleh saksi ANTONIUS ZARKASI yakni secara pacungan oleh (Alm) Ny. SUMARIYAH MARTO ATMOJO, kemudian pada sekitar tahun 2000 Terdakwa masuk dan menempati rumah yang berada di atas lahan seluas kurang lebih 1000 m².

- Terdakwa yang sudah menempati rumah yang terletak di atas lahan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 963 yang terletak di Desa Tridadi, Kec. Sleman, Kab. Sleman milik saksi ANTONIUS ZARKASI tersebut, selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017 telah mendirikan bangunan berupa pagar tembok dari bahan batako, semen dan pasir dengan ukuran tinggi 2,5 meter, dengan panjang tembok yang seharusnya 12 meter namun baru selesai dikerjakan 7 meter tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari saksi ANTONIUS ZARKASI, setelah mengetahui jika Terdakwa telah mendirikan bangunan berupa tembok permanen di tanah milik saksi ANTONIUS ZARKASI, kemudian pada sekitar bulan September 2017, saksi ANTONIUS ZARKASI menanyakan maksud dari Terdakwa yang menjelaskan alasan mendirikan pagar tembok permanen tersebut supaya debu pada kegiatan tukang meubel di samping rumah Terdakwa tidak masuk ke dalam rumah, mendengar alasan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi ANTONIUS ZARKASI menyampaikan kepada pihak meubel supaya tidak melakukan produksi meubel di lokasi tersebut dan kemudian kegiatan produksi meubel dihentikan dan tempat tersebut hanya dijadikan gudang penyimpanan saja.

- Bahwa setelah kegiatan produksi meubel dihentikan, ternyata Terdakwa tidak juga membongkar tembok permanen yang sudah dibangun tersebut, sehingga saksi ANTONIUS ZARKASI memberikan teguran kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yakni yang pertama menegur langsung Terdakwa dan yang kedua kalinya teguran tersebut disampaikan saksi ANTONIUS ZARKASI kepada orang tua Terdakwa yakni saksi ANTONIUS SUHARYANTO, namun Terdakwa tetap tidak mau membongkar pagar tembok permanen tersebut hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO sebagaimana diatur dan diancam dalam Pidana dalam Pasal pasal 2 Jo. Pasal 6 huruf a PERPU No. 51 tahun 1960;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca, Putusan Sela Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 3 Desember 2018 yang pada pokoknya amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa keberatan / eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;
- 2..Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor : 503/Pid.Sus/2018/PN Smn atas nama terdakwa Albertus Puguh Yoga Arsono Bin Antonius Suharyanto dilanjutkan;
- 3 .Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-229/SLMN /Euh.2/Slmn/10/2018, tanggal 4 Februari 2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana “memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Kab. Sleman;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2013/PN.SLMN, dalam perkara Perdata antara SUPRIJATMAN, SH, MH (Penggugat) melawan ANTONIUS ZARKASI (Tergugat) yang sudah dilegalisir;
 2. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2013/PN.SLMN Jo No. 103/Pdt/2013/PT.Y dalam perkara Perdata banding antara SUPRIJATMAN, SH, MH (Penggugat / Pemanding) melawan ANTONIUS ZARKASI (Tergugat / Terbanding) yang sudah dilegalisir;
 3. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2013/PN. SLMN Jo 1633/K/Pdt/2014 dalam perkara Perdata

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2019/PT YYK



antara SUPRIJATMAN, SH, MH (pemohon Kasasi / pembanding)
melawan ANTONIUS ZARKASI (tergugat / terbanding) yang sudah
dilegalisir;

4. 1 (satu) buku photo copy akta No. 05 tanggal 16 Maret 1999, tentang Surat Wasiat yang sudah dilegalisir;
5. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 963/Tridadi, seluas 13.475 M2 atas nama ANTONIUS ZARKASI yang sudah dilegalisir.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 16 April 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret berkas dari register;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Telah membaca Akta Permintaan Banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman sesuai Akta permintaan banding Nomor 25/Akta Pid/2019/PN Smn jo. Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn tanggal 22 April 2019 ,Surat pernyataan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman telah diberitahukan kepada terdakwa tanggal 26 April 2019;

Telah membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sleman tanggal 24 April 2019;

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perk: PDM - 229/SLMN/Euh.2/10/2018 tanggal 9 Mei 2019 terdiri dari 7 (tujuh) halaman yang diterima di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Mei 2019 yang dalam petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO bersalah melakukan Tindak Pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan



atas permintaann yang berhak atas suruhannya tidak pergi dengan segera” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasayarakatan Kelas IIb Kab. Sleman;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata Nomor 25/Pdt.g/2013/PN SLMN, didalam perkara Perdata antara SUPRIJATMAN, SH.MH (Penggugat) melawan ANTONIUS ZARKASI (Tergugat) yang sudah dilegalisir;

2. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN.SLMN Jo Nomor 103/Pdt/2013/PT.Y dalam perkara perdata banding antara SUPRIJATMAN, SH.MH (Penggugat/Pembanding) melawan ANTONIUS ZARKASI (Tergugat/Terbanding) yang sudah dilegalisir;

3. 1 (satu) buku photo copy salinan putusan perkara Perdata Nomor 25/Pdt.G/2013/PN SLMN Jo 1633/K/Pdt/2014 dalam perkara Perdata antara SUPRIJATMAN, SH.MH (Pemohon Kasasi/Pembanding) melawan ANTONIUS ZARKASI (Tergugat / Terbanding) yang sudah dilegalisir;

4. 1 (satu) buku photo copy akta No. 05 tanggal 16 Maret 1999, tentang Surat Wasiat yang sudah dilegalisir;

5. 1 (satu) buku Sertifikat Hak Milik No. 963/Tridadi, seluas 13.475 M2 atas nama ANTONIUS ZARKASI yang sudah dilegalisir;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 26 Februari 2019.

Telah membaca kontra memori banding yang diajukan oleh terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO Tertanggal 16 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2019 terdiri dari 9 (sembilan) lembar yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang terhormat untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Menolak permohonan banding dari Sdr. Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Sdr. Penuntut Umum;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
4. Memulihkan hak dan kedudukan terdakwa didalam hukum;
5. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Kalaupun Majelis Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat lain, mohon putusan atas perkara ini dengan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca akta permintaan banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sleman , pada tanggal 22 April 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor 25/Akta.Pid/2019/PN Smn dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 April 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding Nomor Rg.Perk: - 229/SLMN/EuH.2/10/2018 tanggal 9 Mei 2019 yang diterima di Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 17 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ALBERTUS PUGUH YOGA ARSONO Bin ANTONIUS SUHARYANTO bersalah melakukan tindak pidana "memaksa masuk kedalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atas suruhannya tindakan pergi dengan segera" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 167 ayat (1) KUHP dan agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan serta barang barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang , bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 20 Mei 2019, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 16 April 2019, serta memori banding dan kontra memori banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang dalam putusannya menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena menggabungkan acara pemeriksaan biasa dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya perkara Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 16 April 2019 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 503/Pid.Sus/2018/PN Smn, tanggal 16 April 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2019 oleh kami Sutardjo, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Kusriyanto, SH.,M.Hum., dan Soedibijo Prawiro, SH. Sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 6 Mei 2019 Nomor 42/Pid.Sus/2019/PT YYK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sriyadi, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor: 42/PID.SUS/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Kusriyanto, SH.,M.Hum.

Sutardjo, SH.,MH.

Soedibijo Prawiro, SH.

Panitera Pengganti,

Sriyadi, SH.